



PERANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (MMQ) BANK SYARIAH INDONESIA PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BENGKULU

Ela Wilfa Sari¹, Supardi Mursalin², & Kustin Hartini³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Email : elawilasari@mail.uinfasbengkku.ac.id, supardi@mail.uinfasbengkku.ac.id,
kustinhartini@mail.uinfasbengkku.ac.id.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan MMQ Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik dan pengembangan pada UMKM di kota Bengkulu setelah mendapatkan pembiayaan MMQ Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pembiayaan MMQ sebagai modal kerja syariah berperan dalam memberikan bantuan modal kepada nasabah melalui pembiayaan dengan akad MMQ untuk mengembangkan usaha nasabah yang dilakukan dengan cara membeli asset seperti mobil, meja, kursi dan lain-lain. Sedangkan pada investasi syariah, pembiayaan dengan akad MMQ ini berperan dalam mengembangkan usaha nasabah yang dilakukan dengan cara membeli gedung atau ruko, tanah dan lain-lain. Dan pengembangan UMKM di Kota Bengkulu setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik dapat dilihat dari pengembangan asset, *revenue* (pendapatan) dan modal. Dari beberapa indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank memberikan dampak positif berupa kenaikan pendapatan, jumlah modal dan asset yang terus berkembang.

Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), Pembiayaan, UMKM.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the role of financing MMQ Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik and the development of UMKM in Bengkulu city after obtaining financing of MMQ Banks Syariah India KC Adam Malik. This research approach is descriptive using qualitative research. The results of the research showed that the role of MMQ financing as Sharia labour capital is to provide capital assistance to the customer through financing with MMQ to develop the customer's business by buying assets such as cars, tables, chairs, etc. And the development of UMKM in Bengkulu City after obtaining the financing of Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) of Shariah Bank Indonesia KC Bengkulu Adam Malik can be seen from development of assets, revenue and capital. From some of these indicators, it can be concluded that the financing channelled by the banks has a positive impact in terms of increased revenue, the amount of capital and continuously growing assets.

Keywords : Bank Syariah Indonesia, *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), Financing, UMKM.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi yang memiliki beberapa kegiatan seperti menghimpun dan menyalurkan dana, serta penyediaan jasa. Lembaga keuangan dalam menguji performa keuangan pada suatu bank yaitu dengan memperhatikan keuntungannya (Dwintama et al, 2021). Definisi bank syariah dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 yaitu : bank umum melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di kegiatan itu memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan (Imani, 2018).

Pembiayaan merupakan suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontrak prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Yana, 2018).

Musyarakah Mutanaqishah (*diminishing partnership*) merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dalam hal kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah dalam hak kepemilikannya (Maslimudin, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia baik secara mikro maupun makro (Tias, 2021). UMKM di Indonesia menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia, karena UMKM adalah unit-unit usaha yang jumlahnya lebih daripada usaha industri berskala besar, memiliki banyak keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dan mampu mempercepat pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Selvia, 2023).

Menurut Budi Setiawan selaku *Micro Marketing Manager* (MMM) KC Bengkulu Adam Malik, diketahui bahwa akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak untuk suatu kepemilikan suatu barang atau asset. Pada akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) terdapat porsi keuntungan yang diperoleh dari perbandingan besaran dana/modal yang dimiliki. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) diberikan kepada nasabah yang tidak bisa menggunakan akad *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam penerapan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) membebaskan penggunaan dana yang diberikan di luar usaha. Sedangkan pada penerapan akad *Mudharabah* mengharuskan nasabah menggunakan dana yang diberikan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Sehingga mengakibatkan nasabah lebih memilih akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Putri, 2023).

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan produk pembiayaan dengan berlandaskan prinsip *musyarakah*, atau lebih kepada *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *syarik* yang lain (nasabah). *Musyarakah Mutanaqishah*

(MMQ) ini hadir sebagai salah satu produk turunan dari akad *musyarakah*, yang membentuk akad didalamnya dengan sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa *musyarakah* atau *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan*.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Batubara et al, 2022).

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu wilayah Curup dapat dikatakan berperan aktif dalam pemberian modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengambil pembiayaan. Pihak bank juga berkontribusi langsung dengan memonitoring pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Rejang Lebong (Nia, 2023). Bank Syariah Indonesia sangat membantu nasabah khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya sehingga perekonomian di Indonesia tetap terjaga dan semakin maju (Gion, 2022).

Setiap UMKM mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan KUR dari segi asset dan kapasitas produksi dari 30% - 70%, segi pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60%, dan segi SDM tidak mengalami peningkatan. Selain itu, kendala penyaluran pembiayaan KUR yaitu karakter nasabah yang kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana dan omset usahanya menurun (Adzkia, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang

mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif penulis menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena penulis bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek diteliti.

Sumber data, data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data, observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang memperhatikan fenomena dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset (Creswell, 2015). Wawancara (*interview*) merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan antara seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Creswell, 2015). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Analisis data lapangan Model *Miles* dan *Huberman* yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2018). Yaitu Reduksi Data, Peyajian Data dan *Conclusion Drawing/Verification* (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Pembiayaan MMQ BSI KC Bengkulu Adam Malik pada UMKM

Peranan ialah konsekuensi akibat kedudukan seseorang. Peranan mencakup kewajiban dan hak yang bertalian dengan kedudukan. Kedudukan seseorang ada yang diperoleh berdasarkan kelahiran ada pula yang diperoleh secara sendiri berkat usaha individu (Enjelita, 2021).

Dari hasil yang diperoleh di lapangan terdapat banyak nasabah yang merasakan kemudahan dalam usaha mereka sehingga membuat UMKM di Bengkulu semakin berkembang karena sesuai dengan peran dari akad MMQ yang sesungguhnya adalah pihak bank atau pemberi biaya ikut membantu nasabah dalam membeli kebutuhan untuk permodalan usaha yang akan dijalankan oleh para nasabah sehingga hal ini mampu mengurangi penyelewengan pembiayaan dari rencana pembiayaan diawal perjanjian akad pembiayaan oleh para nasabah bank.

a. Modal Kerja Syariah

Peran Akad MMQ menurut Budi selaku Mikro Marketing Manager (MMM) :

“Peran pembiayaan MMQ ini dalam pengembangan usaha yaitu sebagai Modal Kerja Syariah dan Investasi Syariah. Modal Kerja Syariah dipergunakan untuk mendukung operasional usaha sehari-hari

sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh atau karyawan, dan lain-lain”.

Para nasabah BSI KC Bengkulu Adam Malik menjelaskan bahwa akad pembiayaan MMQ berperan penting dalam membantu para nasabah didalam pengembangan usaha mereka.

Dina Fitriani pemilik usaha Pecel Lele Quen jenis UMKM Produksi mengatakan :

“Saya telah mendirikan usaha ini lebih kurang selama 1 tahun. Awal saya mendirikan usaha ini dengan modal sebesar Rp. 75 juta. Saya ingin mengembangkan usaha saya dengan cara membeli ruko dan penambahan meja dan kursi seharga Rp. 250 juta yang akan saya jadikan cabang usaha baru. Pada saat itu saya baru memiliki modal yaitu sebesar Rp. 50 juta. Kemudian pihak bank menawarkan bantuan dana kepada saya dengan menyalurkan pembiayaan KUR Kecil Rp. 200 juta dengan menggunakan akad MMQ. Kemudian saya menyepakati untuk membeli modal bank ini secara bertahap yaitu selama 40 bulan dan kesepakatan keuntungan yang didapat berdasarkan besaran modal/dana yang dimiliki. Pendapatan saya per bulan yaitu sebesar Rp. 30 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan saya meningkat menjadi Rp. 35 juta. Saya memperoleh keuntungan dari kenaikan pendapatan usaha saya yaitu sebesar Rp. 5 juta. Maka dari keuntungan usaha ini, bank memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4 juta dan saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1 juta. Sesuai perjanjian akad, saya menyetor ke bank sebesar Rp. 5 juta beserta keuntungan bank Rp. 4 juta. Jadi, secara bertahap saya menyetor ke bank Rp. 9 juta selama 40 bulan. Setelah 40 bulan selesai, kepemilikan atas aset menjadi 100 % milik saya dan akad MMQ telah selesai”.

Nia pemilik usaha bakso dengan jenis UMKM Produksi juga mengatakan :

“Produk pembiayaan yang saya dapat dari bank yaitu produk KUR Kecil dengan menggunakan akad MMQ sebesar Rp. 300 juta. Saya menggunakan modal ini untuk menambah kekurangan modal saya dengan membeli beberapa peralatan untuk pengembangan usaha saya yaitu seperti meja, kursi dan lain-lain. Saya baru memiliki modal sebesar Rp. 60 juta. Pendapatan saya sebelum mendapatkan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 30 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan menjadi meningkat sebesar Rp. 36 juta. Dari peningkatan pendapatan ini usaha saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6 juta. Dari keuntungan usaha ini, bank memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5 juta dan saya memperoleh sebesar Rp. 1 juta. Sesuai perjanjian awal akad antara saya dan pihak bank, saya menyetor secara bertahap selama 50 bulan yaitu sebesar Rp 6 juta beserta keuntungan bank Rp. 5 juta. Jadi keseluruhannya yaitu Rp. 11 juta. Hingga waktu 50 bulan selesai, kepemilikan bank mengenai aset menjadi habis dan 100% menjadi milik saya. Kemudian akad MMQ nya juga selesai.”

Berdasarkan pernyataan dari Dina Fitriani dan Nia, dapat disimpulkan bahwa bank memberikan bantuan modal kepada nasabah melalui pembiayaan jenis KUR Kecil dengan akad MMQ untuk pengembangan usaha nasabah. Kemudian nasabah menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha berdasarkan akad MMQ dengan ketentuan di dalam akad ini mempengaruhi kepemilikan satu belah pihak berkurang dan kepemilikan pihak lain bertambah. Dalam akad MMQ ini kedua belah pihak memperoleh porsi keuntungan dari besaran modal usaha yang dimiliki bank dan modal yang dimiliki nasabah, serta nasabah membeli dengan menyetor modal bank secara bertahap sesuai jangka waktu yang ditentukan pada saat akad.

b. Investasi Syariah

Kordinal selaku *Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)* mengatakan :

“Peran pembiayaan MMQ ini dalam pengembangan usaha yaitu sebagai Investasi Syariah ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan dan digunakan juga untuk pembelian alat angkutan yang dapat digunakan untuk kelancaran usaha serta perluasan usaha nasabah.”

Daniel pemilik usaha pedagang sayur jenis UMKM Pedagang Eceran mengatakan :

“Usaha saya telah berdiri selama 15 tahun. Modal awal saya mendirikan usaha ini yaitu Rp. 2 juta. Pendapatan saya per bulan sebesar Rp. 8 juta. Saya ingin mengembangkan usaha saya dengan investasi menambah ruko/gedung Rp. 500 juta. saya baru memiliki modal/dana sebesar Rp. 100 juta. Bank menyalurkan bantuan dana kepada saya melalui pembiayaan jenis KUR Kecil sebesar Rp. 400 juta dalam jangka waktu 50 bulan. Setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan saya meningkat menjadi Rp. 12 juta, sehingga usaha saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4 juta. Dari keuntungan ini, bank memperoleh porsi keuntungan yaitu sebesar Rp. 3.200.000 dan saya memperoleh Rp. 800.000. Maka dari itu saya membeli modal bank sebesar Rp. 8 juta beserta keuntungan bank Rp. 3.200.000. Jadi, jumlah keseluruhan yang saya setor secara bertahap ke bank yaitu sebesar Rp. 11.200.000 sampai waktu 50 bulan selesai dan kepemilikan 100% menjadi milik saya, hingga akad MMQ telah selesai. Pembiayaan ini sangat membantu dan positif berkembang untuk usaha saya”.

Sama halnya Dedi Supriyadi pemilik usaha telur jenis UMKM Pedagang Eceran mengatakan:

“Usaha saya telah berdiri selama 6 tahun, modal awal untuk usaha ini sebesar Rp. 2 juta. Pendapatan saya per bulan sebesar Rp. 10 juta Saya ingin mengembangkan usaha saya dengan investasi menambah ruko/gedung untuk cabang baru usaha saya. Ruko ini seharga Rp. 360 juta, dan saya

baru memiliki modal sebesar Rp. 60 juta. Kemudian bank menawarkan memberikan bantuan dana melalui pembiayaan jenis KUR Kecil sebesar Rp. 300 juta dan saya menyetujui untuk membeli modal bank secara bertahap selama 60 bulan. Persyaratan yang harus saya siapkan yaitu seperti NPWP, SKHU, FC KK, KTP, Buku Nikah, dan agunan. Setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan saya menjadi sebesar Rp. 16 juta. Sehingga usaha ini memperoleh keuntungan Rp. 6 juta. Dari keuntungan ini bank memperoleh porsi sebesar Rp. 5 juta dan porsi saya yaitu sebesar Rp. 1 juta. Jadi saya setor setiap bulan dari jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5 juta beserta porsi bank yaitu Rp. 5 juta dan keseluruhan jumlah yang saya setor Rp. 10 juta selama 60 bulan selesai. Hingga kepemilikan 100% menjadi milik saya dan akad MMQ telah selesai”.

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad MMQ yang di salurkan bank kepada nasabah dapat digunakan untuk investasi syariah berupa pembelian bangunan seperti ruko atau gedung. Bangunan ini merupakan asset yang akan terus meningkat harganya dan bisa digunakan untuk pengembangan usaha dengan cara membuka cabang baru guna mendapat keuntungan yang lebih.

Pengembangan UMKM Setelah Mendapatkan Pembiayaan BSI KC Bengkulu Adam Malik

Musarakah Mutanaqishah (*diminishing partnership*) merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dalam hal kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah dalam hak kepemilikannya. Akhirnya bentuk kerjasama ini ialah dengan mengalihkan suatu hak kepada salah satu pihak. Penerapan akad *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) memiliki sisi kerjasama (*syirkah*) dan sisi sewa (*ijarah*). Kerjasama yang berlaku

dalam hal ini meliputi kerjasama permodalan atau keuangan dan harta benda atau kepemilikan. Di sisi lain, sewa dalam hal ini adalah kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya (Maslimudin, 2022).

Penerapan akad *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) memiliki sisi kerjasama (*syirkah*) dan sisi sewa (*ijarah*). Kerjasama yang berlaku dalam hal ini meliputi kerjasama permodalan atau keuangan dan harta benda atau kepemilikan. Di sisi lain, sewa dalam hal ini adalah kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya (Maslimudin, 2022).

a. Asset

Dori Gusti usia 41 tahun usaha Jasa Angkutan Ekspedisi beliau mengatakan:

“Usaha saya sudah berdiri 6 tahun, modal awal saya mendirikan usaha ini Rp. 200 juta. Pendapatan saya Rp. 6 juta/ bulan. Saya berkeinginan untuk mengembangkan usaha saya dengan menambah asset saya yaitu mobil fuso seharga Rp. 600 juta. Saya baru memiliki modal/dana sebesar Rp. 200 juta. Pada saat itu bank menawarkan bantuan dana melalui pembiayaan KUR Kecil sebesar Rp. 400 juta dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu 50 bulan. Setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan saya meningkat menjadi Rp. 12 juta. Saya memperoleh keuntungan dari kenaikan pendapatan sebesar Rp. 6 juta. Dari keuntungan ini, bank memperoleh porsi sebesar Rp. 4 juta dan saya memperoleh porsi sebesar Rp. 2 juta. Dari jumlah pembiayaan Rp. 400 juta, jumlah yang saya setor ke bank yaitu sebesar Rp. 8 juta beserta porsi bank Rp. 4 juta. Jadi, keseluruhan yang saya setor itu sebesar Rp. 12 juta secara bertahap selama 50 bulan. Hingga diakhir nanti kepemilikan atas aset menjadi milik saya seutuhnya, dan akad MMQ selesai. Pembiayaan ini sangat berpengaruh positif dalam usaha saya, aset saya menjadi berkembang yang dulunya baru memiliki 1 mobil sekarang menjadi 2.”

Sama halnya Murnito usia 48 tahun usaha Jasa Angkutan Material beliau mengatakan:

“Saya mendirikan usaha ini dengan modal awal Rp. 150 juta. Saya sudah 6 tahun menjadi nasabah di BSI KC Bengkulu Adam Malik ini. Pada saat itu saya ingin menambah aset untuk pengembangan usaha saya dengan membeli 1 mobil fuso Rp. 500 juta, dan saya baru memiliki modal Rp. 100 juta. Bank menawarkan bantuan dana ke saya melalui pembiayaan KUR Kecil dengan akad MMQ dengan jumlah pembiayaan Rp. 400 juta dalam jangka waktu 50 bulan. Pendapatan saya sebelum mendapatkan pembiayaan yaitu Rp. 8 juta dan meningkat setelah mendapatkan pembiayaan menjadi Rp. 16 juta. Setelah peningkatan pendapatan ini, usaha saya memperoleh keuntungan Rp. 8 juta. Dari keuntungan ini bank memperoleh porsi Rp. 6.400.000 dan saya memperoleh Rp. 1.600.000. Jadi, dari jumlah pembiayaan Rp. 400 juta, saya setor ke bank secara bertahap sebesar Rp. 8 juta beserta porsi bank Rp. 6.400.000. Jumlah keseluruhan yang saya setor Rp. 14. 400.000 hingga waktu yang disepakati selesai dan MMQ nya selesai. Pembiayaan ini bermanfaat sekali untuk usaha saya berkembang.”

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa asset yang dimiliki dapat menjadi modal usaha tambahan dengan bantuan sebagian dana dari bank yang diberikan melalui pembiayaan KUR Kecil menggunakan akad MMQ. Penambahan aset yang dimiliki terus dikembangkan guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam akad MMQ.

b. Revenue (Pendapatan)

Wita selaku pemilik usaha Rumah Makan Pondok Asam jenis UMKM Rumah Makan mengatakan:

“Bank memberikan bantuan dana ke saya melalui pembiayaan KUR Kecil dengan

jumlah plafond pembiayaan Rp. 400 juta dalam jangka waktu 50 bulan. Saya ingin mengembangkan usaha saya dengan membeli ruko seharga Rp. 500 juta beserta membeli peralatan yang lain. Saat itu saya baru memiliki modal Rp. 100 juta. Pendapatan saya sebelum mendapatkan pembiayaan yaitu Rp. 15 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan saya meningkat jadi Rp. 25 juta. Meningkatnya pendapatan ini membuat usaha saya untung sebesar Rp. 10 juta. Dari keuntungan ini bank memperoleh porsi Rp. 8 juta dan saya Rp. 2 juta. Jadi dari jumlah pembiayaan yang didapat dari bank itu saya setor secara bertahap Rp. 8 juta beserta dengan porsi yang bank peroleh Rp. 8 juta dan jumlah seluruh yang saya setor Rp. 16 juta selama 50 bulan, dan akad MMQ pun berakhir. Pendapatan saya benar-benar meningkat setelah mendapatkan pembiayaan ini dan membuat usaha saya berkembang pesat” (Wita, 2023).

Agusman pemilik usaha Rumah Makan 2 Saudara mengatakan :

“Saya berkeinginan untuk mengembangkan usaha saya dengan menambah aset seperti beberapa etalase dan ingin menambah ruko senilai Rp. 400 juta. Tetapi saya baru memiliki dana Rp. 100 juta. Bank memberikan bantuan dengan menyalurkan pembiayaan KUR Kecil dengan plafond pembiayaan Rp. 300 juta dalam jangka waktu 50 bulan. Pendapatan per bulan sebelum mendapatkan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 9 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan bertambah menjadi Rp.15 juta per bulan. Peningkatan pendapatan ini membuat usaha saya menjadi untung Rp. 6 juta. Dari keuntungan usaha ini, bank memperoleh porsi Rp. 4.500.000 dan saya memperoleh Rp. 1.500.000. Jadi, dari pembiayaan yang diberikan bank, saya membeli modal bank tersebut dengan setiap bulannya saya setor ke bank Rp. 6 juta ditambah dengan porsi bank Rp. 4.500.000 dan jumlah seluruhnya yang saya setor

senilai Rp. 10.500.000 secara bertahap selama jangka waktu 50 bulan”.

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan nasabah berasal dari pembiayaan yang diberikan pihak bank. Peningkatan pendapatan ini juga didapat dari hasil kerja keras nasabah dalam mengembangkan asset sehingga jumlah pendapatan nasabah terus meningkat.

c. Modal

Teguh usia pemilik usaha perkebunan sawit mengatakan:

“Modal awal dalam usaha ini Rp. 150 juta, saya sudah 3 tahun menjadi nasabah pembiayaan di BSI ini. Saya ingin mengembangkan usaha saya agar lebih berkembang dengan saya ingin investasi dengan membeli kebun sawit Rp. 500 juta. Tetapi saya baru memiliki modal Rp. 100 juta. Bank memberikan bantuan dana kepada saya melalui pembiayaan KUR Kecil yaitu Rp. 400 juta dalam jangka waktu 50 bulan. Pendapatan saya sebelum mendapatkan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 10 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 20 juta. Peningkatan pendapatan ini membuat usaha saya jadi untung Rp. 10 juta. Dari keuntungan ini bank memperoleh porsi Rp. 8 juta dan saya Rp. 2 juta. Dari pembiayaan modal bank Rp. 400 juta, saya membeli modal tersebut dengan cara menyeter secara bertahap Rp. 8 juta ditambah porsi yang di dapat oleh bank Rp. 8 juta dan jumlah seluruh yang saya setor sebesar Rp. 16 juta selama 50 bulan. Setelah selesai 50 bulan maka kepemilikan atas aset menjadi 100% milik saya, dan akad/perjanjian MMQ selesai”.

Sama halnya Saida pemilik usaha perkebunan sawit mengatakan:

“Saya mengambil pembiayaan KUR Kecil karena ingin menambah asset yaitu mobil untuk memuat sawit dengan harga mobil 400 juta. Tetapi saat itu saya baru memiliki

modal Rp. 100 juta. Dan bank memberikan bantuan dana dengan cara menyalurkan pembiayaan KUR kecil sebesar Rp. 300 juta dengan jangka waktu 60 bulan. Pendapatan saya per bulan sebelum mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 8 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan meningkat jadi Rp. 16 juta. Peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan membuat usaha saya untung sebesar Rp. 8 juta. Dari keuntungan usaha, bank memperoleh porsi/bagian sebesar Rp. 6 juta dan saya porsi/bagian Rp. 2 juta. Saya beli modal bank ini secara bertahap. Dari jumlah pembiayaan yang bank salurkan ke saya, saya setor Rp. 5 juta beserta porsi untuk bank Rp. 6 juta, dan seluruhnya yang saya setor menjadi Rp. 11 juta selama 60 bulan hingga akad/perjanjian selesai. Pembiayaan ini berperan penting untuk penambahan modal saya dalam mendorong perkembangan usaha saya dan membuat aset yang bertambah setelah mendapatkan pembiayaan yaitu 1 unit mobil diesel dan dulu kebun 1 sekarang menjadi 2, jadi dapat investasi juga dengan menambah kebun sawit/tanah”.

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah memperoleh tambahan modal dari pihak bank yang disalurkan melalui pembiayaan KUR Kecil dengan menggunakan akad MMQ. Nasabah mengelola modal dari pihak bank untuk pengembangan usaha guna meningkatkan pendapatan, aset, dan keuntungan.

Peranan Pembiayaan MMQ BSI KC Bengkulu Adam Malik pada UMKM

a. Modal Kerja Syariah

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad Musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi modal (hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu

bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah (Departemen Perbankan Syariah & OJK, 2016).

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) (Karini, 2017).

Dari pemaparan hasil indikator diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa peranan dari pembiayaan MMQ yang dilakukan oleh pihak BSI KC Bengkulu Adam Malik dalam modal syariah berperan dalam penambahan modal sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha mereka. Sehingga, program ini mampu memperlancar usaha untuk para nasabah BSI KC Bengkulu Adam Malik yang mengambil program Pembiayaan MMQ.

b. Investasi Syariah

Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau perdagangan barang yang konsumtif, yang mana merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, yakni pendirian atau

pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru (Karini, 2017).

Dari pemaparan hasil indikator diatas dapat disimpulkan bahwa investasi syariah berperan dalam pengembangan usaha mereka dengan pembelian barang dan asset untuk usaha seperti penambahan alat usaha, mobil, ruko dan tanah. Sehingga, program ini mampu memperlancar usaha untuk para nasabah BSI KC Bengkulu Adam Malik yang mengambil program Pembiayaan MMQ.

Pengembangan UMKM Setelah Mendapatkan Pembiayaan BSI KC Bengkulu Adam Malik

a. Asset

Asset diukur dengan total aset yang dimiliki oleh UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Jumlah aset yang dimiliki oleh pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus menggambarkan kebutuhan modal kerja yang diperlukan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa Setelah memperoleh pembiayaan MMQ, nasabah mampu menambah aset usaha guna mendukung kelancaran usahanya baik dalam kegiatan operasional (peralatan, ruko, alat transportasi, tanah, dan lain-lain) yang tujuannya untuk mengembangkan usaha sehingga pendapatan usaha meningkat.

Pembiayaan MMQ juga mampu berdampak kepada penambahan aset nasabah guna memperlancar kegiatan operasional usahanya. Penambahan asset ini meliputi tambahan peralatan, perlengkapan, dan juga sewa toko yang semuanya ini bertujuan untuk lebih mengembangkan usaha yang dijalannya. Besar atau kecilnya jumlah pembiayaan modal yang diperoleh, benar-benar mampu dimanfaatkan dengan baik oleh nasabah demi menunjang pengembangan usaha yang lebih lanjut ke arah yang lebih maju.

b. Revenue (Pendapatan)

Pengembangan usaha yang dirasakan oleh para nasabah BSI KC Bengkulu Adam Malik setelah mendapatkan pembiayaan dengan program akad pembiayaan MMQ maka dapat disimpulkan bahwa semua nasabah menunjukkan kenaikan pendapatan setelah menggunakan pembiayaan MMQ. Sehingga pembiayaan ini memberikan dampak yang positif dalam pengembangan usaha.

Faktor modal adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang karena semakin banyak modal yang dimiliki pedagang maka akan semakin besar juga pendapatannya. Perkembangan UMKM dapat diukur melalui peningkatan pendapatan usaha para pelaku UMKM karena dengan meningkatnya pendapatan membuat para pelaku UMKM akan selalu berusaha untuk mengembangkan usaha agar lebih berkembang lagi dari sebelumnya, meskipun dengan penggunaan pembiayaan dana usaha untuk keperluan lain terdapat dampak positif yang dirasakan oleh para nasabah MMQ dengan adanya pembiayaan MMQ ini dengan meningkatnya pendapatan usaha mereka.

c. Modal

Berdasarkan pernyataan yang ada pada landasan teori, pengembangan UMKM pada pembiayaan merupakan salah satu bentuk penambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya karena cara yang paling mudah dan paling tepat untuk memajukan sebuah usaha adalah dengan memperbesar penggunaan modal. Memang dengan berkembangnya usaha para nasabah MMQ ini otomatis juga meningkatkan pendapatan usaha para pelaku usaha. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah BSI KC Bengkulu Adam Malik setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan MMQ usaha yang dimiliki nasabah terus berkembang dengan peningkatan pendapatan yang selalu

meningkat dan asset usaha yang terus bertambah.

KESIMPULAN

Peranan pembiayaan MMQ sebagai modal kerja syariah berperan dalam memberikan bantuan modal kepada nasabah melalui pembiayaan dengan akad MMQ untuk mengembangkan usaha nasabah yang dilakukan dengan cara membeli aset seperti mobil, meja, kursi dan lain-lain. Sedangkan pada investasi syariah, pembiayaan dengan akad MMQ ini berperan dalam mengembangkan usaha nasabah yang dilakukan dengan cara membeli gedung atau ruko dan tanah. Pengembangan UMKM di Kota Bengkulu setelah mendapatkan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik dapat dilihat dari pengembangan aset, *revenue* (pendapatan) dan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkia, Khaliza. 2023. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Batubara, Silviana,. Maharani, Fithra., & Makhrani. 2022. Pengembangan Usaha UMKM Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), p. 1023-1032.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Departemen Perbankan Syariah dan OJK. 2016. *Standar-Standar Produk Perbankan Syariah, Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta.

- Dwintama, Fira Prasilia., Ramadhan, Satrio., Darajat, Iman Fauqa., Hak, Nurul., & Hartini, Kustin. 2021. Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. *JAM-EKIS : Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam*, 4(2), p. 408-417.
- Enjelita, Mira. 2021. Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur'. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Gion, Egig Islamida Putri Dela Gion., & Kustiningsih, Nanik. 2022. Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019. *Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(1), p. 395-405.
- Karini, Ila. 2017. Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Imani, Safarinda. 2018. Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto Regression). *El Dinar : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), p. 14-28.
- Muslimudin, Rais. 2022. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 Tangerang Banten. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, Monica Agnesillia. 2023. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Di BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Pondok Kelapa. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Selvia, Nia. 2023. Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Tias, Nana Meliana Ning. 2021. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Yana, Eka Novi. 2018. Kontribusi Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Safir Dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.